

**RESPON MASYARAKAT PENERIMA GANTI RUGI PENGADAAN TANAH
SKALA KECIL DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

ILHAM KHALIQ MAHARDIKA

NIT. 21303737

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Community responses to compensation for small-scale land acquisition in Yogyakarta City focused on social aspects such as compensation, participation, and transparency. The implementation of small-scale land acquisition in Yogyakarta City, regulated by Government Regulation Number 39 of 2023, Minister of ATR/BPN Regulation Number 19 of 2021, and Yogyakarta Mayoral Regulation Number 17 of 2021, aims to develop public facilities and Public Green Open Spaces (RTHP). The process includes proposal submission, preparation (document feasibility assessment and needs analysis), implementation (deliberation and appraisal), and release of rights.

The study showed that most residents felt the compensation was fair due to the government covering additional costs and the transparency of the deliberations. However, dissatisfaction arose regarding appraisal values that did not reflect strategic locations or when appraisal results were delivered verbally. Administrative obstacles such as missing documents also impacted the smoothness of the process, although community participation in the deliberations was deemed good.

Community responses varied, with some welcoming the financing facilities and clear outreach, while others expressed negative reactions due to inadequate or non-transparent compensation. Some landowners were ambivalent, viewing the government's efforts as good, despite administrative challenges. This study recommends improving administrative management, coordination between relevant agencies, and halting projects in problematic locations if no agreement is reached.

Keywords: compensation, land acquisition, response

DAFTAR ISI

	hal
SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teoritik	14
1. Pengadaan Tanah.....	14
2. Respon Masyarakat	18
C. Kerangka Pemikiran.....	21
D. Pertanyaan Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Format Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Operasionalisasi Penelitian	26
1. Subjek Penelitian.....	26
2. Penetapan Informan	26
3. Jumlah Informan	27
4. Teknik Pemilihan Informan.....	27
5. Data yang diperoleh	28

6. Teknik dan Instrumen Pengambilan Data	28
7. Teknis Analisis data.....	29
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	31
A. Kota Yogyakarta.....	31
1. Wilayah Administrasi	31
2. Demografi	33
B. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.....	34
1. Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	35
BAB V RESPON MASYARAKAT TERHADAP PENGADAAN TANAH	
SKALA KECIL.....	37
A. Respon Masyarakat.....	37
1. Respon Positif	37
2. Respon Negatif.....	39
3. Respon Ambivalen	40
B. Faktor yang mempengaruhi respon masyarakat	41
1. Ganti Rugi.....	42
2. Partisipasi.....	44
3. Transparansi	45
BAB VI FAKTOR GANTI RUGI	47
a. Faktor Keberhasilan	47
b. Faktor Kegagalan.....	49
BAB VII KENDALA DAN SOLUSI RESPON MASYARAKAT.....	51
a. Kendala dan Solusi terhadap respon masyarakat pada ganti rugi	
pengadaan tanah skala kecil di Kota Yogyakarta	51
BAB VIII PENUTUP.....	56
a. Kesimpulan	56
b. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	62
Lampiran 1. Transkrip Verbatim Wawancara.....	62
a. Skrip wawancara masyarakat.....	62
b. Skrip wawancara Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta..	75

c. Skrip wawancara Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	79
Lampiran 2. Analisis Kualitatif	81
a. Masyarakat Penerima Ganti Rugi	81
b. DPTR Kota Yogyakarta	84
c. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	87
Lampiran 3. Deskriptif naratif wawancara	89
Lampiran 4. Hasil Wawancara	96
Lampiran 5. Proposal Penawaran	112
Lampiran 6. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	115
Lampiran 7. Hasil Appraisal	123
Lampiran 8. Berita Acara Musyawarah Kesepakatan (Berhasil)	133
Lampiran 9. Berita Acara Musyawarah Kesepakatan (Gagal)	135
Lampiran 10. Surat Pertanyaan Pelepasan Hak	137
Lampiran 11. Berita Acara Pembayaran	138
Lampiran 12. Dokumentasi Wawancara	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah salah satu hal penting bagi kehidupan manusia, dan kesejahteraan masyarakat bergantung pada tanah. Tanah bukan hanya lahan untuk tinggal dan bernaung, melainkan menjadi faktor pendukung pertumbuhan dan pengembangan di berbagai aspek kehidupan manusia baik itu faktor ekonomi, politik, sosial, maupun budaya (Ramadhani, 2021:31). Sebagai salah satu elemen vital dalam kehidupan manusia, tanah menjadi landasan utama bagi berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, industri, dan perumahan (Setiawan & Putri, 2020:92). Sehingga Tanah dapat diartikan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional

Pembangunan Nasional adalah pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum tentu memerlukan tanah yang pengadaannya dilakukan dengan mengutamakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta hukum tanah nasional. Beberapa prinsip yang dipegang teguh antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan, yang selaras dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

Dalam mewujudkan pembangunan, pemerintah membutuhkan ketersediaan tanah sebagai objek atau lahan pembangunan. Namun, di Kota Yogyakarta, terdapat keterbatasan tanah negara, sehingga menyulitkan dalam memperoleh tanah untuk keperluan pembangunan demi kepentingan umum. Akibatnya, ketika tanah diperlukan, perolehannya dilakukan melalui proses pelepasan hak atau pengadaan tanah (Sihombing, 2021:195). Pengadaan tanah itu sendiri merujuk pada

kegiatan penyediaan tanah dengan memberikan ganti rugi yang layak, adil, dan sesuai dengan hak, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan bagian penting dari pembangunan infrastruktur di Indonesia. Regulasi terkait pengadaan tanah terus diperbarui guna memastikan keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan proses tersebut. Salah satu aturan terkini yang menjadi pedoman adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Peraturan ini bertujuan menyederhanakan proses pengadaan tanah dan memberikan kepastian hukum.

Meskipun pengadaan tanah sudah diatur dalam Undang-Undang hingga Peraturan turunannya namun tetap mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang muncul dalam proses pengadaan tanah adalah ketidakseimbangan antara harapan masyarakat dan kemampuan pemerintah atau pihak pengembang dalam memberikan ganti rugi. Masyarakat merasa bahwa jumlah ganti rugi yang ditawarkan tidak sebanding dengan nilai tanah di pasaran, yang menyebabkan ketidakpuasan dan resistensi. Menurut Silalahi (2020:45) menunjukkan bahwa konflik dalam pengadaan tanah dipicu oleh persepsi masyarakat mengenai ketidakadilan dalam penetapan harga tanah, kurangnya transparansi dalam proses negosiasi, dan minimnya komunikasi yang efektif antara pihak yang terlibat.

Mekanisme penyelesaian permasalahan dalam pengadaan tanah menjadi tantangan tersendiri. Dalam kasus pengadaan tanah skala kecil, ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan dapat mengakibatkan stagnasi atau kebuntuan (*deadlock*) dalam pelaksanaan proyek. Penelitian oleh Sudibyanung et al. (2019:32) di Yogyakarta menemukan bahwa salah satu hambatan utama dalam pengadaan tanah skala kecil adalah tidak

adanya penetapan lokasi terhadap objek yang akan dilakukan pengadaan tanah skala kecil, sehingga proses konsinyasi sulit dilakukan ketika terjadi ketidaksepakatan. Selain itu, faktor lain seperti kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan keterbatasan sumber daya untuk melakukan appraisal yang akurat juga memperburuk situasi.

Menurut Sudibyanung *et al.* (2019:23) pengadaan tanah yang dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) didominasi dengan kegiatan pengadaan tanah skala kecil dibandingkan pengadaan tanah skala besar. Pengadaan tanah skala kecil memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan lokal, seperti pelebaran jalan, pembangunan fasilitas umum, dan proyek-proyek kecil lainnya. Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan pendidikan di DIY menghadapi tekanan yang cukup besar dalam mengelola kebutuhan lahan untuk pembangunan. Hal ini menimbulkan dinamika yang kompleks, terutama terhadap proses pengadaan tanah dan besarnya ganti rugi yang diberikan. Selain itu, dengan bertambahnya populasi dan aktivitas ekonomi di Yogyakarta, kebutuhan akan pengadaan tanah terus meningkat, sehingga mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan lancar dan adil.

Pengadaan tanah skala kecil Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kota Yogyakarta. Pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil DPTR Kota Yogyakarta melalui mekanisme secara langsung dengan beberapa tahapan yakni analisis skoring terhadap proposal penawaran lokasi pengadaan tanah, musyawarah penetapan ganti rugi, pemberian ganti rugi, dan pelepasan hak antara pihak yang berhak dengan DPTR Kota Yogyakarta. Menurut Indra Budi Siregar (Kepala Bidang Pertanahan DPTR Kota Yogyakarta) meskipun DPTR Kota Yogyakarta sudah selektif pada analisis skoring proposal, namun kegagalan pengadaan tanah skala kecil pernah terjadi pada musyawarah ganti kerugian. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis mengenai respon

masyarakat terhadap ganti kerugian pengadaan tanah skala kecil Kota Yogyakarta

Respon masyarakat terhadap ganti rugi dalam pengadaan tanah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keadilan kompensasi, mekanisme musyawarah, serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Menurut penelitian Mustofa (2020:67), masyarakat lebih cenderung menerima ganti rugi jika proses negosiasi dilakukan secara terbuka dan melibatkan mereka secara aktif. Sebaliknya, proses yang dianggap sepihak atau tidak adil dapat menimbulkan resistensi dan bahkan aksi protes. Penolakan masyarakat terhadap ganti rugi disebabkan oleh kurangnya kepercayaan terhadap lembaga yang menangani pengadaan tanah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu untuk lebih memperhatikan serta melihat kondisi tersebut guna mengetahui hal tersebut. sekiranya perlu dilakukan penelitian-penelitian lapang agar kedepannya dalam melaksanakan pengadaan tanah skala kecil dapat dilaksanakan lebih adil dan diterima masyarakat. Berhubungan dengan hal tersebut peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Respon Masyarakat terhadap Ganti Rugi Pengadaan Tanah Skala Kecil Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana respon masyarakat terhadap ganti rugi pengadaan tanah skala kecil Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat untuk menerima atau menolak atas ganti rugi pengadaan tanah skala kecil di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana kendala dan solusi terhadap respon masyarakat pada ganti rugi pengadaan tanah skala kecil di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Untuk mengetahui Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Skala Kecil Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penolakan ganti rugi dalam pengadaan tanah skala kecil kota yogyakarta
 - c. Untuk mengetahui solusi yang dapat diterapkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta terhadap permasalahan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Skala Kecil di kota yogyakarta.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:
 - a. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis mendalam mengenai pelaksanaan pengadaan tanah dan respon masyarakat terhadap pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kebijakan pengadaan tanah skala kecil di Kota Yogyakarta.
 - b. Praktis
 1. Kegunaan akademis yaitu memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai pengadaan tanah skala kecil dan hal-hal lain yang relevan;
 2. Kegunaan dari sisi sosial, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran realitas lapangan terkait pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil di Kota Yogyakarta
 3. Kegunaan praktis yaitu diharapkan dapat menjadi pembanding dan acuan pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil.

BAB VIII

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

- a. Respon terhadap pengadaan tanah di Kota Yogyakarta, berfokus pada tiga faktor yang signifikan: ganti rugi, partisipasi, dan transparansi, dengan rincian sebagai berikut: Sebagian pemilik tanah merasa ganti rugi adil, sedangkan sebagian lainnya tidak puas dengan nilai yang tidak mencerminkan harga pasar, terutama untuk tanah di lokasi strategis. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah cukup baik, namun sebagian lainnya mengeluhkan kurangnya transparansi, terutama terkait penyampaian hasil appraisal yang hanya lisan, sehingga sulit untuk mengevaluasi nilai yang ditawarkan. Dalam konteks konstruksi respon diketahui bahwa respon yang muncul berupa: respon positif, respon negatif, dan respon ambivalen
- b. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengadaan tanah skala kecil kota yogyakarta terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Faktor Sosial
 - b. Faktor Ekonomi, dan
 - c. Faktor Lingkungan

Selain faktor keberhasilan juga terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan pengadaan tanah skala kecil diantaranya:

- a. Faktor Ekonomi, dan
 - b. Faktor Pendidikan
- c. Kendala dan Solusi terhadap Respon Masyarakat pada Ganti Rugi Pengadaan Tanah Skala Kecil Kota Yogyakarta
 - a. Terdapat beberapa kendala yang berasal dari respon negatif dan ambivalen masyarakat meliputi ketidakpuasan terhadap nilai ganti

rugi yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat, Pengetahuan terhadap kebijakan pemerintah dan Hilangnya dokumen permohonan.

- b. Solusi untuk mengatasi kendala terhadap respon masyarakat pada ganti rugi pengadaan tanah skala kecil Kota Yogyakarta mencakup penggunaan appraisal lebih dari satu guna meminimalisir kesalahan pada penilaian bidang tanah, pendekatan secara edukatif dan komunikatif, serta peningkatan sistem manajemen administrasi

b. Saran

- a. DPTR Kota Yogyakarta perlu meningkatkan sistem manajemen administrasi untuk menghindari masalah seperti hilangnya dokumen atau ketidakteraturan dalam pengelolaan dokumen pengadaan tanah. Penggunaan software manajemen arsip yang terintegrasi bisa membantu memastikan setiap berkas terjaga dengan baik dan memudahkan pencarian dokumen di masa mendatang.
- b. Penilaian ganti rugi perlu lebih memperhatikan faktor-faktor seperti lokasi tanah dan kondisi pasar yang lebih adil dan transparan. Selain itu pemerintah dapat menggunakan appraisal lebih dari satu guna meminimalisir kesalahan pada penilaian bidang tanah. Lebih lanjut, Pemerintah diharapkan menyampaikan hasil appraisal dalam bentuk dokumen tertulis agar pemilik tanah dapat mengevaluasi dengan lebih jelas.
- c. Pemerintah harus melakukan pendekatan secara edukatif dan komunikatif terhadap pemilik tanah yang memiliki pengetahuan tentang penilaian bidang tanah. pemerintah dapat memberikan pemahaman kepada pemilik tanah bahwa, meskipun memiliki pengetahuan di bidang tersebut namun hasil penilaian tetap mengikuti appraisal sebagai lembaga independent

DAFTAR PUSTAKA

- Heriyanto, H. (2018). Thematic analysis sebagai metode menganalisa data untuk penelitian kualitatif. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 2(3), 317-324.
- Herlina, N. (2021). *Praktik Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hu, D.* & Gasper, K. (2022). Examining the link between neutral and ambivalent Attitudes: Their association and their co-occurrence. *Social Cognition*. 40, 1-28, doi: 10.1521/soco.2022.40.1.1
- Ingrum, A. (2019). *Respon Masyarakat terhadap Konversi Lahan Pertanian menjadi Kawasan Industri*. (Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga). UKSW Repository
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maliki, I S (2024). *Analisis Yuridis Pengadaan Tanah dalam Proyek Jalan Tol Semarang-Demak Sesi I*. (Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Unissula Repository
- Maulana, A. K, & Qadariyah, L. (2019). *Respon masyarakat terhadap rencana pengembangan wisata halal di Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan*. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(2), 96-109
- Mogi, E. G. (2021). Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Lex Administratum*, 9(8).
- Mustofa, F. (2020). Respons masyarakat terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Naryana, A., Sudibyanung, S., & Pinuji, S. (2020). Faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pengadaan tanah skala kecil di Kabupaten Karanganyar (Studi pembangunan sistem penyediaan air minum regional Wosusokas dan jembatan Kragan). *Tunas Agraria*, 3(1), 163-179.
- Noor, M. (2021). Novelty/Kebaruan Dalam Karya Tulis Ilmiah Skripsi/Tesis/Disertasi. *Mimbar Administrasi*, 18(1), 14-23.

- Nohlen, H. U., Van Harreveld, F., Rotteveel, M., Lelieveld, G. J., & Crone, E. A. (2014). Evaluating ambivalence: social-cognitive and affective brain regions associated with ambivalent decision-making. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 9(7), 924-931.
- Nugroho, A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset agraria.
- Nurmansyah, G., Rodliyah, N., & Hapsari, R. A. (2019). *Pengantar antropologi: Sebuah ikhtisar mengenal antropologi*. Bandar Lampung: AURA.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.
- Prasetyo, B. (2021). *Dampak kehilangan dokumen dalam pengadaan tanah: Analisis kasus di Yogyakarta*. Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 40-50.
- Prasetyo, R. (2020). *Respon Sosial terhadap Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pratiwi, A., Setyawan, T., & Haryanto, D. (2022). *Kejelasan informasi dalam pengadaan tanah: Studi kasus di Yogyakarta*. Jurnal Manajemen Pembangunan, 14(1).
- Priester, J.R., & Petty, R.E. (1996). *The Gradual Threshold Model of Ambivalence: Relating the Positive and Negative Bases of Attitudes to Subjective Ambivalen*. Journal of Personality an Social Psychology, 71(3), 431-449

- Putri, B. O. S., Apriani, F., & Rande, S. (2020). *Analisis Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik di Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 45-55
- Rahmatillah, F., & Maimun. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya Pada Sektor Pertambangan Galian C. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 2(4), 46–59.
- Reza, M. (2023). *Respon Masyarakat terhadap aktivitas dakwah lembaga dakwah islam Indonesia (LDII) di Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kota Palu*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Datokarama Palu). UIN Datokarama Repository
- Rohaedi, E., Insan, I. H., & Zumaro, N. (2019). Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *PALAR (Pakuan Law review)*, 5(2).
- Rudini, M. (2022). Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Rukmana, T. (2019). *Analisis Respon Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur*. Bandung: ITB Press.
- Sari, D., & Rahman, M. (2020). *Pengelolaan dokumen pengadaan tanah: Tantangan dan solusi*. Jurnal Ilmu Pertanahan, 8(1), 75-80.
- Sarwono, S. W. (1995). Teori-teori psikologi sosial.
- Setiawan, E., & Putri, L. (2020). Peran Sumber Daya Lahan dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Agrikultur Indonesia*, 15(3), 89–104.
- Sihombing, I. E. (2021). Segi-segi hukum tanah nasional dalam pengadaan tanah untuk pembangunan. BUKU DOSEN-2017.
- Silalahi, R. N. (2020). Konflik dalam pengadaan tanah: Studi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(3).
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudibyanung, S., Widarbo, K., & Mustofa, F. C. (2019). *Permasalahan Di Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Besar Dan Skala Kecil Serta Solusinya Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Tahun 2017–2019)*.

Widiastuti, L. (2022). *Pentingnya pelatihan dalam pengelolaan dokumen: Studi di Dinas Pertanahan*. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, 10(1), 50-60.